



PENETAPAN
Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

La Idi bin La Irambo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Munawar, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon I;

Wa Sunarti binti Jaria, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Munawar, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 08 September 2016 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA Pw., tanggal 08 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Munawar, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Jaria, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama (La Siari) dan (La Isere) dengan maskawin berupa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 00.23./Pdt.P/2016/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 masing-masing bernama Resti binü La Idi, umur 4 tahun
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah padahal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaporkan namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasarwajo untuk kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;
 8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2013 di Dusun Munawar, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 00.23/Pdt.P/2016/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, kabupaten Buton untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II melalui anggaran Pemda Kabupaten Buton tahun 2016 berdasarkan MOU antara Pemda Kabupaten Buton dan Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Pasarwajo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton serta Pekka koordinator Kabupaten Buton;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 00.23./Pdt.P/2016/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

